

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga keuangan mikro syariah adalah institusi uang yang didirikan untuk umum yang memberikan bantuan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat menggunakan pembiayaan dalam usaha kecil terhadap anggota dan masyarakatnya. Lembaga keuangan mikro syariah tersebut kini berubah menjadi BMT (Baitul Maal wa Tamwil) yang terdiri dari beberapa kata yaitu baitul mal dan baitut tamwil. Nama Baitul Maal berawal dari bahasa arab, yaitu dari kata “bait” yang artinya “rumah”, dan al-maal memiliki arti “harta”. Baitul maal yaitu bangunan yang digunakan untuk menyimpan suatu harta. Demikian dengan baitut tamwil menurut bahasa arab, wa sama dengan baitut yang berarti “rumah” dan tamwil yang berarti “pengembangan harta”. Baitut tamwil berarti bangunan yang digunakan untuk menyimpan harta yang dapat dilakukan dengan cara mengembangkan usaha-usaha dan dapat berinvestasi untuk meningkatkan suatu kualitas dari ekonomi kecil yang memajukan untuk mengumpulkan uang dan dapat menunjang biaya kegiatan ekonomi, yaitu usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana komersial.

BMT ini sesungguhnya dilatarbelakangi oleh pelanggaran riba secara tegas dalam Al-Qur'an. Pertama kali munculnya perbankan syariah yaitu dimesir pada tahun 1963. Sedangkan di Indonesia, perbankan syariah pertama kali muncul pada tahun 1991 dan secara resmi di operasionalkan pada tahun 1992. Pada risalah asal usul dapat dikatakan bahwa dalam mendirikan suatu bank yang memiliki prinsip berbasis syariah kini sudah kelihatan sejak bangsa Indonesia yang belum merdeka

yaitu pada saat awal 30-an tahun oleh cendekiawan-cendekiawan islam bangsa Indonesia, meskipun pada akhirnya terleasisasi jauh sesudahnya tahun berakhir. BMT yaitu lembaga keuangan mikro syariah yang dapat melayani masyarakat bagian bawah. BMT ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk membantunya memajukan taraf hidup masyarakat. Oleh sebab itu, BMT perlu adanya penjagaan terhadap kelestarian yang harus dikembangkan sehingga pandai memberikan pelayanan dan jangkauan yang lebih luas dan bermutu.

Mayoritas penduduk di Indonesia yaitu muslim, sehingga perusahaan atau lembaga keuangan yang konvensional sudah tidak banyak diminati . Dalam hal ini penduduk di Indonesia masyarakatnya lebih dominan muslim, sehingga masyarakat membutuhkan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Lembaga keuangan syariah yang islami itu merupakan salah satu yang tercermin di BMT, karena BMT secara operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Konsep BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah merupakan konsep pengolahan dana simpan pinjam di tingkat komunitas yang bertumpu pada pengelolaan sumber daya di tingkat pemerintahan administrasi terendah yaitu desa.

Dengan prinsip tersebut maka BMT sangat berpihak pada masyarakat menengah ke bawah karena program BMT dibuat untuk memudahkan masyarakat menengah ke bawah untuk mendapatkan pinjaman. Dalam hal ini penyaluran pembiayaan mengalami hambatan yaitu adanya masalah dalam pembiayaan, kegagalan dalam pembayaran pembiayaan. Kegagalan dan masalah yang terjadi biasanya disebabkan karena pihak anggota BMT. Oleh karena itu untuk mencegah kegagalan dan masalah yang terjadi di BMT dilakukan dengan cara diterapkannya

pengendalian intern yang efektif untuk operasionalnya terutama pada pencairan pembiayaan. Pengendalian intern terhadap pembiayaan dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah antara anggota dan BMT, pembiayaan bermasalah dan mencegah kegagalan pembiayaan. Khususnya pada pembiayaan murabahah di BMT Bina Usaha Kabupaten Semarang.

Pengendalian Intern merupakan proses yang dirancang dan dipelihara oleh TCWG (*Those Charfed With Governance*) yang berguna untuk pengawasan dalam entitas untuk memperkuat sistem pelaporan keuangan, manajemen, dan karyawan untuk mengatasi resiko bisnis dan kecurangan yang dapat diketahui akan terancamnya pencapaian suatu tujuan untuk entitas (Tuanakotta, 2014). Pengendalian Intern ini juga bermaksud guna membuat sebuah laporan keuangan yang terbebas dari salah satu saji material, dibebaskan oleh kesalahan ataupun kecurangan. Pengendalian Intern ini dilakukan untuk mengontrol pembiayaan di BMT Bina Usaha khususnya pada pembiayaan Murabahah.

Pembiayaan yaitu penyediaan keuangan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dan pihak lain yang mewajibkan pihak lain untuk mengembalikan uang pada waktu tertentu. Pembiayaan Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

Berdasarkan uraian tersebut tentang pentingnya Pengendalian Intern pada Pembiayaan Murabahah pada lembaga keuangan maka tertarik untuk membahas

“ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT BINA USAHA KABUPATEN SEMARANG”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pengendalian intern pada pembiayaan murabahah di BMT Bina Usaha Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana analisis pengendalian intern pada pembiayaan murabahah di BMT Bina Usaha Kabupaten Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pengendalian intern pada pembiayaan murabahah di BMT Bina Usaha Kabupaten Semarang.
2. Untuk menganalisis analisis pengendalian intern pada pembiayaan murabahah di BMT Bina Usaha Kabupaten Semarang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Dapat dijadikan bahan penunjuk bagi seorang peneliti yang mau melakukan pengamatan tentang sebuah analisis pengendalian intern pada pembiayaan murabahah pada Koperasi dan Perbankan Syariah.
2. Dapat mengamalkan sebuah pemikiran dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi yaitu perkoperasian, terutama dalam bidang analisis Koperasi dan Perbankan Syariah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai referensi dan bahan pertimbangan untuk lebih memperbaiki aktivitas pengendalian intern agar pembiayaan murabahah yang diberikan tidak mengalami kendala atau kredit macet.
2. Dapat memajukan pengetahuan ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam khususnya pada bagian yang dikaji, serta memajukan pengetahuan yang berkaitan dengan koperasi, terutama pada Koperasi dan Perbankan Syariah.